



**P U T U S A N**

Nomor : PUT/96- K/PM.II- 09/AD/VI/2005

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADRIANSYAH.  
Pangkat.Nrp. : Prada/31040276710383  
Jabatan : Taru I Ton II Ki C.  
Kesatuan : Yonif 315/Garuda.  
Tempat tanggal lahir : Kandangan, 12-3-1983.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda Jl.  
Gunung Batu Kec. Bogor Barat

Kota Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Dandepom III/1 Nomor : BP-05/A- 03/I/2005 tanggal bulan Januari 2005.

Memperhatikan :  
1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor : Skep/11/III/ 2005 tanggal 18 Maret 2005.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/II-09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005.  
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/27/V/2005 tanggal 25-5-2005  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/27/V/2005 tanggal 25-5-2005.  
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :  
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/II- 09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :  
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (1) ke-2, yo. ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar absensi harian atas nama Terdakwa Prada Adriansyah dari bulan Nopember 2004 sampai dengan bulan Januari 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Anggota Yonif 315/

Garuda yang meninggalkan kesatuan Dan Yonif 315/Garuda No. R/64/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004.

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa atas nama Prada Adriansyah dari Dan Denpom III/1 Bogor tertanggal 14 Januari 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 14 Januari 2005 setidak-tidaknya dalam tahun 2004 s/d 2005 di Ma Yonif 315/Garuda Bogor, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salah nya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa ditugaskan di Yonif 315/Garuda dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 315/Garuda dengan pangkat Prajurit Dua.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2004 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dengan alasan yang tidak jelas bahkan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Koptu Gondo Jatmiko disekitar wilayah Kota Bogor bahkan Kesatuan telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 08./DPO/XI/2004 namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 14 Januari 2005 sesuai dengan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor tertanggal 14 Januari 2005 atau selama lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari.

5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekpedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : MUSHOWIR; Pangkat/Nrp : Sertu/3920098900370;  
Jabatan : Ba Min Kipan C; Kesatuan : Yonif 315/Garuda; Tempat  
tanggal lahir : Lamongan, 17-3-1970; Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal :  
Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Gunung Batu Bogor.

Yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 315/Garuda sebatas dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, juga Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama ini.
4. Bahwa kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat sekitar Kota Bogor yang dilakukan oleh Koptu Gondo Jatmiko namun hasilnya nihil.
5. Bahwa menurut Saksi, perilaku Terdakwa sehari-hari dalam kedinasan cukup baik dan disiplin serta tidak ada masalah dengan orang lain.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : ASEP SETIAWAN; Pangkat/Nrp : Serda/31930867030872;  
Jabatan : Ba Ton II Kipan C; Kesatuan : Yonif 315/Garuda;  
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 6-8-1972; Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarga-negaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Gunung Batu Bogor Barat Kota Bogor.

Yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Yonif 315/Garuda dan hubungan sebatas atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Sat sejak tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan sekarang secara berturut-turut dan belum kembali kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin serta Saksi tidak mengetahui tentang masalah yang dihadapi Terdakwa baik didalam maupun diluar kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa masuk bertugas di Yonif 315/Garuda sejak bulan Oktober 2004 dan ditampung di Kompi latihan masuk nominatif di Kompi C Ton II dengan jabatan Takipan C namun di Kompi C Terdakwa belum aktif dan masih mengikuti kegiatan Kompi latihan, pada tanggal 9 Nopember 2004 pada waktu di tenda Terdakwa melakukan pemukulan terhadap temannya yang bernama Prada Deni yang saat itu sedang tidur dengan sebuah patok tenda besi tenda di bagian kepala sebanyak dua kali sehingga sampai dirawat di RSPAD dan semenjak kejadian itu Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan cara diam-diam melalui pagar belakang kesatuan.

5. Bahwa kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Koptu Gondo Jatmiko disekitar wilayah Kota Bogor namun tidak berhasil diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah tiga kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dan Yonif 315/Garuda Nomor : B/24/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 perihal : Laporan belum kembali/tertangkap anggota yang desersi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar absensi harian atas nama Terdakwa Prada Adriansyah dari bulan Nopember 2004 sampai dengan bulan Januari 2005.
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Anggota Yonif 315/Garuda yang meninggalkan kesatuan Dan Yonif 315/Garuda No. R/64/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004.
  - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa atas nama Prada Adriansyah dari Dan Denpom III/1 Bogor tertanggal 14 Januari 2005.
- telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang ber-hubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD berpangkat Prada Nrp. 31040276710383 dengan jabatan Taru I Ton II Ki c.Yonif 315/Garuda.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp.02/A-02/I/2005 tgl 3 Januari 2005 dan berlanjut sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena pada tanggal 9 Nopember 2004 mengikuti kegiatan Kompi latihan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap temannya di tenda yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama Prada, Deni yang saat itu sedang tidur dengan sebuah patok tenda besi tenda di bagian kepala sebanyak dua kali sehingga sampai dirawat di RSPAD dan semenjak kejadian itu Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan cara diam-diam melalui pagar belakang kesatuan.

4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang dimungkinkan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Komandan Satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang).

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengan-dung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Militer.

Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.

Unsur Ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini bernama ADRIANSYAH dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp.31040276710383 dengan jabatan Taru I Ton II Ki c.Yonif 315/Garuda belum diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas sipelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik se-cara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk ke-pentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 315/Garuda sejak tanggal 10 Nopember 2004 s.d sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ke Denpom III/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.02.A- 02/I/2005 tanggal 3 Januari 2005 adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena pada tanggal 9 Nopember 2004 saat mengikuti kegiatan Kompi latihan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap temannya di tenda yang bernama Prada Deni yang saat itu sedang tidur dengan sebuah patok tenda besi tenda di bagian kepala sebanyak dua kali sehingga sampai dirawat di RSPAD dan semenjak kejadian itu Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan cara diam-diam melalui pagar belakang kesatuan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari ber- turut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danyonif 315/Garuda sejak tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ke Denpom III/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.02.A- 02/I/2005 tanggal 3 Januari 2005 dilakukan secara berturut- turut ada- lah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap rekannya yang bernama Prada Deni yang saat itu sedang tidur dengan sebuah patok tenda besi tenda di bagian kepala sebanyak dua kali sehingga sampai dirawat di RSPAD dan semenjak kejadian itu Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan cara diam- diam melalui pagar belakang kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit yaitu melepaskan diri dari ikatan dinas militer hal mana dikuatkan dengan 1 (satu) lembar daftar absensi harian atas nama Prada Adriansyah dari bulan Nopember 2004 sampai dengan bulan Januari 2005 perihal : Ketidak hadiran dalam sidang dan tidak kembali sampai sekarang.

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mem- pengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang ber- salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuh- kan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan : Tidak ada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga lembar Daftar absensi harian atas nama Terdakwa Prada Adriansyah dari bulan Nopember 2004 sampai dengan bulan Januari 2005.
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Anggota Yonif 315/Garuda yang meninggalkan kesatuan Dan Yonif 315/Garuda No. R/64/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004.
  - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa atas nama Prada Adrian-syah dari Dan Denpom III/1 Bogor tertanggal 14 Januari 2005.
- Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 yo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ADRIANSYAH PRADA NRP. 31040276710383 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dalam waktu damai*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - 3 (tiga lembar Daftar absensi harian atas nama Terdakwa Prada Adriansyah dari bulan Nopember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004 sampai dengan bulan Januari 2005.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Anggota Yonif 315/Garuda yang meninggalkan kesatuan Dan Yonif 315/Garuda No. R/64/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa atas nama Prada Adrian- syah dari Dan Denpom III/1 Bogor tertanggal 14 Januari 2005. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 13 Juni 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP.548012 dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I  
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

EDI PURBANUS, SH  
MAYOR CHK NRP. 539835

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH  
PTEN CHK NRP.548012  
KA

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

ASMAWI, SH  
PTEN CHK NRP.548012  
KA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)